



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRAFDHAL, Alamat Perum Sepinggan Pratama Blok E2/25 RT 046 RW 000 Kel. Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan Kalimantan Timur dama hal ini memberi Kuasa kepada **HENDRIK RE ASSA. SH., MA., MH. dan WILLEM TUMBEL, SH** adalah advokat-advokat dan penasehat hukum pada Firma Hukum **"DOLFIE & PARTNERS** yang beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt.2 Jalan Mampang Prapatan Raya No.28 Jakarta Selatan, No. HP.081314900116, berdasarkan Surat Kuasa Probono No.06/SK-D&P/XI/23 Tanggal 15 November 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat;

LAWAN

PIMPINAN KANTOR GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNI INDONESIA KAWASAN BARAT (GMAHK-UIKB) beralamat di Jl. Letjen MT. Haryono Blok A Kav. 4-5 RT 001 RW 006 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12810, dalam hal ini diwakili oleh Pendeta Sugih Sitorus dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Hari Keujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, , memberikan kuasa kepada Frenky Siregar, S.H., Frans Asido Tobing, S.H., M.H., C.L.A., Apriani Sijabat, S.H., Samlu Ripanto Rajagukguk, S.H., ; selaku Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum **"FRENKY SIREGAR & ASSOCIATES"**, yang beralamat di Epicentrum Walk (Kawasan Rasuna Epicentrum) Lantai 3, Ruang A306-307, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor Registrasi: 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap yang telah bekerja di Kantor Gereja Masehi Advent hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB yang beralamat di Jl. Letjen MT Haryono Blok A Kav 4-5 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta selatan sejak 01 Februari 2014 dengan jabatannya sebagai Koordinator AMR (Adventist Moeslim Relationship) status sebagai karyawan tetap nomor induk pegawai advent/NIPA : A90-14-0739.
2. Bahwa kemudian setelah bekerja selama 2 Tahun (01 Februari 2014 s/d awal Februari 2016), Penggugat pada Desember Tahun 2015 terjadi proses pemilihan pegawai dan dalam pemilihan pegawai di Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK UIKB Penggugat tidak terpilih lagi dalam jabatannya sebagai Koordinator Departemen Anventist Moeslim Relationship, **maka oleh Pimpinan Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB pada sekitar pertengahan bulan Januari 2016 meminta kepada Penggugat agar mengosongkan rumah dinas di daerah Menteng Jakarta Pusat dan Penggugat diminta pimpinan Kantor GMAHK UIKB pulang/kembali ke Kota Balikpapan Kalimantan Timur sebab keluarga Penggugat berdomisili di Kota Balikpapan sambil menunggu penempatan kerja selanjutnya, dan pada akhir Januari 2016 Penggugat masih menerima hak-haknya seperti gaji dan tunjangan-tunjangan seperti biasa.**
3. Bahwa kemudian sekitar awal Februari 2016 Penggugat akhirnya pulang ke Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan membawa segala barang-barangnya dengan menggunakan container dan biaya berupa uang untuk mengangkut barang-barang Penggugat di berikan/ditanggung oleh

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



Tergugat, **Penggugat sangat patuh dan sangat percaya dengan pimpinan sehingga Penggugat mengikuti perintah pimpinan untuk pulang ke Kota Balikpapan dengan harapan dalam waktu tidak terlalu lama Pimpinan Kantor GMAHK –UIKB/Tergugat akan menerbitkan Surat Keputusan Penempatan Kerja baru bagi Penggugat mengingat Penggugat adalah Pegawai Tetap.**

4. **Bahwa kemudian Penggugat dihari-hari penantiannya sambil menunggu penempatan kerja yang baru dari Tergugat/GMAHK-UIKB pada akhir Februari 2016 saat Penggugat mau mengambil Gaji nya di ATM ternyata gajinya sudah tidak dibayar lagi/sudah di nonaktifkan secara sepihak oleh Tergugat/GMAHK-UIKB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu**, kemudian saat itu Penggugat panik dan menghubungi pimpinan GMAHK-UIKB saat itu melalui telphon dalam keadaan sedih bercampur marah jiwa dan mental Penggugat tergoncang, maka jawaban dari Tergugat selaku pimpinan/GMAHK-UIKB menyatakan benar gaji dan segala fasilitas tunjangan sudah di non aktifkan terhitung mulai bulan Februari 2016, saat itu Penggugat langsung bertanya kenapa dinonaktifkan ?? apa alasannya ?? bukankah Penggugat pulang ke Kota Balikpapan atas permintaan Tergugat selaku pimpinan GMAHK –UIKB untuk menunggu penempatan kerja selanjutnya, kenapa gaji dan tunjangan2 sudah di stop tanpa pemberitahuan?? Saat itu Tergugat selaku Pimpinan GMAHK-UIKB tidak bisa menjawab dengan baik alias gagab dan menggantung, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sekitar 2-3 kali selebihnya melalui chating email, kemudian selama tahun 2017 s/d tahun 2019 Penggugat beberapa kali mencoba menghubungi melalui handphone kepada Tergugat selaku Pimpinan GMAHK UIKB tapi tidak pernah mendapat respon (sulit menghubungi pimpinan, masuk tapi tidak diangkat), dalam chating email juga tetap tidak mendapat jalan keluar yang baik terkait penempatan kerja bagi Penggugat, bahkan dalam chating email dari Tergugat pimpinan GMAHK UIKB tersebut terdapat kalimat seolah olah Penggugatlah yang menolak untuk bekerja, padahal selama Penggugat berada di Kota Balikpapan sejak tahun 2016 s/d tahun 2020 tidak pernah menerima panggilan dari kantor GMAHK Kota Balikpapan baik panggilan lisan ataupun by phone ataupun panggilan tertulis untuk penempatan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian penempatan kerja serta tidak ada penghasilan lagi akibat gaji tidak dibayar oleh Tergugat selaku Pimpinan GMAHK UIKB maka Penggugat untuk menghidupi keluarganya dengan sangat terpaksa berusaha bekerja serabutan termasuk juga menyewa mobil untuk menjadi supir grab car di Kota Balikpapan guna menyambung hidup sebagai tulang punggung keluarga.
6. Bahwa Tergugat pimpinan GMAHK UIKB juga telah menonaktifkan BPJS Kesehatan Penggugat sejak februari tahun 2016 sehingga saat istri Penggugat mengalami kecelakaan dan Penggugat membawa istrinya untuk berobat ke UGD salah satu rumah sakit di Kota Balikpapan, Penggugat sangat kaget karena saat menggunakan kartu BPJS Kesehatan dari Kantor GMAHK UIKB tersebut ternyata kartu Kesehatan BPJS yang diberikan oleh Tergugat pimpinan GMAHK-UIKB sudah tidak dapat dipergunakan/tidak dibayar oleh Tergugat/Kantor GMAHK UIKB, tapi Tuhan yang maha kuasa menolong Penggugat dan Istrinya sehingga ada orang lain yang ibah dan menolong Penggugat untuk menanggulangi semua biaya pengobatan dari istri Penggugat yang hampir buta matanya, begitupula pihak Tergugat Pimpinan GMAHK-UIKB tidak mengikut sertakan/tidak mendaftarkan Penggugat selama bekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.yang meliputi tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian dan tunjangan-tunjangan lainnya.
7. Bahwa kemudian Tahun 2020 s/d awal tahun 2021 pandemi covid-19, namun pada bulan Juni 2021 saat pandemic covid-19 mulai meredah Penggugat datang ke Jakarta untuk mengurus permasalahannya di Kantor GMAHK UIKB namun beberapa kali datang ke kantor Tergugat sangat sulit bertemu dengan pimpinan, Penggugat sejak juni tahun 2021 hingga awal 2023 sudah bolak balik ke kantor GMAHK UIKB di pimping sana, dipimpong sini tidak ada kejelasan dan kepastian akan penempatan kerja Penggugat padahal Penggugat adalah Pegawai Tetap.
8. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2023 Penggugat bertemu dengan Pengacaranya dan Penggugat memberi kuasa agar bisa membantu Penggugat menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat/Pimpinan GMAHK UIKB.
9. Bahwa kemudian Penggugat melalui kantor Pengacara mengirimkan surat berupa teguran hukum/Somasi Pertama kepada Tergugat Pimpinan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



GMAHK UIKB dengan surat No.003/SE-D&P/IV/2023 Tanggal 17 April 2023, kemudian Somasi Kedua dengan Surat No.004/SE-D&P/IV/2023 Tanggal 08 Mei 2023. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat dan Pengacara diundang secara lisan agar datang ke Kantor Tergugat GMAHK UIKB guna membicarakan masalah Penggugat, dalam pembicaraan tersebut kesimpulan awal nya bahwa permasalahan Penggugat akan disampaikan/diagendakan dan diputuskan dalam rapat executive committee pada hari Selasa 25 Juli 2023, namun sebelum rapat Executive committee tersebut dimulai pada tanggal 21 Juli 2023 pihak Tergugat Pimpinan GMAHK UIKB melalui bagian Legal nya meminta kepada Penggugat agar Penggugat membuat surat permohonan bergabung kembali dengan GMAHK UIKB baru permasalahan Penggugat dapat di Agendakan dan dibicarakan serta diputuskan dalam rapat Executive Committee pada tanggal 25 Juli 2023, permintaan Tergugat selaku pimpinan GMAHK UIKB tersebut langsung ditolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa keharusan Penggugat membuat surat permohonan bergabung kembali dengan GMAHK UIKB sama sekali tidak ada dalam pembicaraan dalam rapat tanggal 23 mei 2023, dan juga bagi Penggugat **permintaan Tergugat agar Penggugat membuat surat permohonan bergabung kembali dengan kantor GMAHK UIKB tersebut adalah bentuk akal-akalan dan jebakan Tergugat bagi Penggugat** sebab jika Penggugat membuat surat permohonan untuk bergabung kembali dengan kantor GMAHK UIKB berarti Penggugat mengakui kalau Penggugat sudah bukan Karyawan Kantor GMAHK UIKB lagi, sedangkan **Penggugat secara sah sesuai fakta hukum Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran selama bekerja, tidak pernah di disiplin, tidak pernah diberi surat peringatan dan tidak pernah di skorsing serta tidak pernah diputuskan hubungan kerjanya/ tidak pernah di PHK, selama ini Penggugat bukan tidak mau bekerja tapi Penggugat hingga saat ini sangat ingin tetap bekerja di lingkungan GMAHK UIKB hingga pensiun namun Penggugat sengaja tidak diberi pekerjaan/sengaja ditelantarkan oleh Tergugat Pimpinan GMAHK UIKB, sehingga Pelanggaran Tergugat bukan hanya perbuatan melanggar hukum tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia/HAM.**

10. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, patut diduga Penggugat tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. padahal BPJS



Ketenagakerjaan adalah hak mutlak dan hak hukum Penggugat dan merupakan Kewajiban hukum Tergugat, dengan tidak di ikutsertakannya Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka sesuai Pasal 55 UU No.24 Tahun 2022 tentang BPJS pengusaha/Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan sanksi pidana 8 tahun penjara bagi pimpinan GMAHK UIKB, dan upaya pidana yang diberi ruang oleh Undang-Undang ini akan ditempuh Penggugat.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Pimpinan GMAHK UIKB **mentelantarkan Penggugat** sejak Februari 2016 hingga Oktober 2023 (7 Tahun 8 bulan) dengan cara menghentikan secara sepihak gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, tidak membayar hak-hak dasar Penggugat maka **Penggugat telah dirugikan baik secara moral, bathin serta materi**, sehingga selama ini Penggugat mengalami kerugian secara materi maupun hak- hak lainnya serta tekanan bathin selama dalam berperkara, sehingga segala kerugian-kerugian tersebut diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Gaji sebesar Rp.5.500.000/bulan (februari 2016-Oktober 2023)
= 91 Bulan X Rp.5.500.000 = Rp 500.500.000 (lima ratus juta limaratus ribu rupiah)
- b. Tunjangan Transportasi = 91 Bulan X Rp.2.000.000
= Rp. 182.000.000.
- c. Tunjangan Pendidikan anak = Rp. 68.400.000
- d. Tunjangan Hari Raya=8ThnXRp.5.500.000 = Rp. 44.000.000
- e. Tunjangan Kesehatan = Rp. 36.400.000
- f. Tunjangan Rumah tinggal 8 Thn X Rp.17.000.000 = Rp. 136.000.000
- g. Pengobatan Istri karena kecelakaan = Rp. 25.000.000
- h. BPJS Ketenagakerjaan Rp.5.500.000 X 5,7%X91Bln
= Rp. 28.528.000
- i. Denda tdk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan
=Rp.1.000.000.000
- j. Biaya biaya yang timbul selama pengurusan perkara ini
= Rp. 350.000.000

Jumlah total kerugian Penggugat = Rp.2.370.828.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidaklah menjadi sia-sia/illusoir, maka Penggugat dalam gugatan ini sekaligus mengajukan Sita jaminan/Conservatoir Beslaag atas sebidang tanah berikut 1 (satu) buah



bangunan yang berdiri diatasnya bernama Gedung Pertemuan Advent beralamat di Jl. Letjen MT Haryono Blok A Kav 4-5 RT/RW 001/006 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, milik Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh/GMAHK.

13. Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK UIKB pernah menyepakati dalam akta perdamaian dalam suatu perkara persengketaan dengan beberapa anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melahirkan Akta Perdamaian sesuai Putusan No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 05 Januari 2022, hal mana dalam putusan tersebut pada halaman 3

poin ke-3 berbunyi : bahwa Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh sungguh dalam menjalankan organisasi wajib berpedoman pada semua peraturan yang berlaku baik pada organisasi GMAHK di Indonesia serta Working Policy.

Poin ke-4 berbunyi : bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua terbukti menyimpang tidak menjalankan organisasi GMAHK sesuai peraturan maka Pihak Pertama Pihak Pertama akan mengingatkannya dengan cara sesuai Alkitabiah, yang sopan baik secara lisan maupun tertulis.

14. Bahwa Putusan dalam bentuk Akta Perdamaian No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 05 Januari 2022 tersebut pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) sangat jelas bahwa Pihak Tergugat Pimpinan GMAHK UIKB sejak putusan tersebut diterbitkan wajib menjalankan organisasi GMAHK UIKB sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menjalankan peraturan di internal organisasi GMAHK, dan apabila dikemudian hari ternyata pimpinan organisasi tidak menjalankan organisasi tidak sesuai dengan peraturan maka pihak pertama akan mengingatkannya sesuai Alkitabiah, sopan baik secara lisan maupun tulisan, **pada kenyataannya terbukti pihak pimpinan GMAHK UIKB tidak menjalankan organisasi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dengan cara mentelantarkan Penggugat selama 7 Tahun hingga saat ini dengan tidak membayar upah dan tunjangan-tunjangan lainnya yang merupakan hak mutlak Penggugat yang dilindungi Undang-Undang.**



15. Bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh/GMAHK memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana keputusan Konferensi Nasional V Tahun 2018 dengan No.Kep-08/Konfernas-V/GMAHK/2018 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, dimana dalam **Anggaran Dasar Pasal 7 Tujuan GMAHK**

huruf (e) berbunyi : *meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum anggotanya sebagai warga Negara Republik Indonesia.*

Pasal 8 untuk menjalankan misi dan mencapai tujuannya, GMAHK berfungsi;

Huruf (g) berbunyi : *mendukung berbagai upaya dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum anggotanya.*

Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (4) berbunyi : *setiap anggota berkewajiban ; b. menaati dan melaksanakan ketentuan seluruh peraturan dilingkungan GMAHK.*

16. Bahwa dalam Keputusan Konferensi Nasional V GMAHK di Indonesia Tahun 2018 No. Kep 09/Konfernas-V/GMAHK/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 Tentang Rencana Strategis GMAHK di Indonesia Tahun 2018-2023 poin (D) tentang azas Rencana Strategis angka (4) Azas Hukum berbunyi : **dalam melaksanakan program umum GMAHK setiap anggota dan pimpinan GMAHK harus taat pada hukum yang berlaku dan keputusan-keputusan organisasi sehingga tercipta suatu disiplin yang tinggi sebagai perwujudan semangat GMAHK di Indonesia, sehubungan dengan imbauan taat hukum yang berlaku maka perlu adanya petunjuk dan pelaksanaan yang lebih jelas.**

17. Bahwa dengan demikian patutlah menjadi catatan penting hal mana Tergugat selaku anggota dan pimpinan GMAHK tidaklah menggambarkan pemimpin yang taat hukum meskipun sudah tersirat dan tersurat dalam hukum berupa Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, Rencana Strategis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh/GMAHK semua itu hanyalah merupakan puisi dengan tulisan-tulisan yang indah yang dapat dibaca dengan intonasi suara yang enak didengar tapi faktanya tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar, kitab suci berupa Alkitab dalam kitab Roma 13 tentang ketaatan kepada Pemerintah sebab Pemerintah adalah Wakil Allah didunia ini terbukti dilanggar oleh Tergugat, Penggugat sangat meyakini Putusan berupa anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan



Energi Jakarta Selatan adalah keputusan Pemerintah yang juga adalah Wakil Allah didunia ini dimana keputusan tersebut pasti didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku, keputusan tersebut bukan keputusan yang asal-asalan yang tidak memiliki dasar hukum, namun pihak Tergugat dengan jelas menolak putusan berupa anjuran dari pemerintah, kemudian fakta lain putusan atas akta perdamaian no.149/Pdt-G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 05 Januari 2022 juga tidak dihargai oleh Tergugat, dimana dalam salah satu poin nya pihak Tergugat mengaku dengan sungguh-sungguh akan menjalankan organisasi GMAHK sesuai aturan yang berlaku, namun faktanya ketaatan Tergugat akan peraturan jauh dari harapan. Sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat ini di kabulkan untuk seluruhnya.

18. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini telah disampaikan/dilaporkan dan telah dicatatkan kepada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2023 untuk dilakukan mediasi, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan maka Mediator Hubungan Industrial telah menerbitkan Surat Nomor : e-0171/KT.03.03 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal; ANJURAN yang telah disampaikan kepada para pihak, adapun amar dalam putusan berupa anjuran tersebut adalah sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh- Uni Indonesia Kawasan Barat (GMAHK-UIKN) dengan alamat di Jl. MT Haryono Blok A Kav. 4-5 RT.001/RW.006 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12430 agar membayarkan hak-hak Sdr IRAFDHAL yang belum dibayarkan sebagaimana tuntutan Sdr IRAFDHAL dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tetap dipekerjakan sebagai pekerja tetap oleh GMAHK UIKB.
 - b. Hubungan kerja tetap berlangsung sehingga masa kerja tetap dihitung karena pekerja tidak dipekerjan bukan atas keinginan pekerja.
 - c. Membayar hak pekerja berupa gaji sebesar Rp.5.500.000 perbulan terhitung sejak Februari 2016 sampai dengan Oktober 2023 sebesar 91 Bulan X Rp.5.500.000
 - d. Membayar tunjangan tetap sejak Februari 2016 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian :
 - Tunjangan Transport = 91 Bulan X Rp.2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.182.000.000

- Tunjangan Pendidikan Anak = Rp. 68.400.000
- Tunjangan Hari Raya 8 Thn X Rp.5.500.000 = Rp. 44.000.000
- Tunjangan Kesehatan Rp. 36.400.000
- Tunjangan Rumah Tinggal 8 Thn X Rp.17.000.000
Rp.136.000.000
- Pengobatan Istri karena kecelakaan Rp 25.000.000
- Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pekerja Sdr IRAFDHAL dengan alamat Firma Hukum DOLFIE & PARTNERS, Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt.2 Jl. Mampang Prapatan Raya No.28 Jakarta Selatan. Agar dapat menerima haknya sebagaimana angka 1 diatas.

3. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran.

a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.

19. Bahwa atas anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No.e-0171/KT.0303 Tanggal 26 Oktober 2023 tersebut Penggugat telah menanggapi melalui surat tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan menerima anjuran tersebut, sedangkan Pihak Tergugat sesuai informasi Mediator Hubungan Industrial menolak anjuran tersebut.

Maka berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat Kantor GMAHK UIKB untuk tetap mempekerjakan Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat Kantor GMAHK UIKB tidak pernah terputus tetap berlangsung sehingga masa kerja tetap dihitung karena Penggugat/Pekerja tidak bekerja bukan atas keinginan Penggugat/Pekerja.
5. Memerintahkan kepada Tergugat Kantor GMAHK UIKB untuk membayar secara tunai sekaligus kepada Penggugat/Pekerja sebagai berikut :
 - a. Gaji sebesar Rp.5.500.000/bulan (februari 2016-Oktober 2023)
= 91 Bulan X Rp.5.500.000 =Rp.500.500.000
 - b. Tunjangan Transportasi = 91 Bulan X Rp.2.000.000
= Rp. 182.000.000.
 - c. Tunjangan Pendidikan anak = Rp. 68.400.000
 - d. Tunjangan Hari Raya=8ThnXRp.5.500.000 = Rp. 44.000.000
 - e. Tunjangan Kesehatan = Rp. 36.400.000
 - f. Tunjangan Rumah tinggal 8 Thn X Rp.17.000.000 = Rp. 136.000.000
 - g. Pengobatan Istri karena kecelakaan = Rp. 25.000.000
 - h. BPJS Ketenagakerjaan Rp.5.500.000 X 5,7%X91Bln = Rp. 28.528.000
 - i. Denda tdk diikutsertakan dlm BPJS Ketenagakerjaan =Rp.1.000.000.000
 - j. Biaya biaya timbul selama pengurusan perkara ini = Rp. 350.000.000

Jumlah total kerugian Penggugat dalam perkara ini = Rp.2.370.828.000

(dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/*Conservatoir Beslaag* yang dimohonkan Penggugat.
7. Menghukum Tergugat Pimpinan Kantor GMAHK UIKB untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah perharinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum

Halaman 11 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



tetap/*incracht van gewijde* sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat.

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan ataupun *kasasi/uitverbaar bij voorraad*.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha kuasa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir diwakili pula oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara *online* pada tanggal 24 Januari 2024 yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi termasuk eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili Secara Absolut (*Kompetensi Absolut*) adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. **SECARA ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUOSTATUS DAN KEDUDUKAN TERGUGAT (GMAHK UNI INDONESIA KAWASAN BARAT SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA**
 1. Bahwa Tergugat (i.c GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat-UIKB) adalah bagian dari Gereja Masehi Advent Ketujuh Di Indonesia (GMAHK) yang status hukumnya didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : F/Kep/HK.005/109/3696/1998 tentang Pendaftaran Kembali Dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) DI Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan bersifat Gereja tanggal 28 Desember 1998 (**"SK Dirjen Bimas Kristen No. F/Kep/HK.005/109/3696/1998"**) (**Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. - 1**), dalam hal ini Tergugat di jalankan berdasarkan peraturan tersendiri sesuai peraturan kerja dan kebijakan organisasi (*Working Policy*) dengan tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, pada Pasal 7 tentang Pengelolaan Uni, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 16 tanggal 26 September 2018 tentang Konferensi Nasional V Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mardiana Karlini Hutagalung SH Notaris di Jakarta (**"Akta No. 16 Konfernas V GMAHK Tahun 2018"**) (**Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. - 2**) menentukan bahwa:

Pasal 7 – Pengelolaan Uni

(1) Ketentuan ***pengelolaan Uni diatur secara tersendiri di dalam Pedoman Operasional Uni yang bersangkutan; dan***

(2) ***Pedoman Operasional Uni disusun berdasarkan yang diatur di dalam buku Peraturan Kerja (Working Policy) yang diterbitkan oleh Divisi Asia Pasifik Selatan dari General Conference of Seventh Day Adventist Church;***

3. Bahwa Penggugat sebagai Anggota GMAHK yang secara pribadi menerima asas-asas keimanan dan kepercayaan GMAHK tunduk dan terikat pada Pasal 2 ayat 4 huruf (b) Anggaran Rumah Tangga (ART) (**Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. – 1, hlm. 26**) yang menyatakan : ***"setiap anggota berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan seluruh peraturan yang berlaku di lingkungan GMAHK"*** dalam hal ini termasuk Pedoman Operasional Uni yang disusun berdasarkan *Working Policy* (Peraturan Kerja Organisasi) termasuk dalam hal penyelenggaraan organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB, sehingga

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



terkait penunjukan Koordinator AMR pada intinya dalam ranah pelaksanaan Peraturan Kerja Organisasi (Working Policy);

PENGANGKATAN PENGUGAT SEBAGAI KOORDINATOR AMR DIDASARKAN PADA KETENTUAN PEDOMAN OPERASIONAL UNI BERDASARKAN BUKU GENERAL CONFERENCE WORKING POLICY ATAU DIKENAL SEBAGAI PERATURAN KERJA GENERAL CONFERENCE YANG MERUPAKAN MEKANISME DAN PROSEDUR INTERNAL DALAM ORGANISASI

4. Bahwa dalam perkara aquo sangat jelas tertuang dalam Gugatan Penggugat angka (1) dan (2) yang dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap yang telah bekerja di Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB yang beralamat di Jln. MT Haryono Blok A Kav 4-5 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sejak 1 Februari 2014 **dengan jabatan sebagai Koordinator AMR (Adventist Moeslim Relationship)** status sebagai karyawan tetap nomor induk pegawai advent /NIPA A.90-140739;
2. Bahwa kemudian setelah bekerja selama 2 tahun (01 Februari 2014 s.d awal Februari 2016), Penggugat pada Desember Tahun 2015 **terjadi proses pemilihan pegawai dan dalam pemilihan pegawai di Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB Penggugat tidak terpilih lagi dalam jabatannya sebagai Koordinator Departemen Adventist Moeslim Relationship**, maka oleh Pimpinan Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB pada sekitar pertengahan bulan Januari 2016 meminta kepada Penggugat agar mengosongkan rumah dinas di daerah Menteng Jakarta Pusat dan Penggugat diminta pimpinan Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB pulang/kembali ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebab keluarga Penggugat berdomisili di Kota Balikpapan sambil menunggu penempatan kerja selanjutnya, dan pada akhir Januari 2016 Penggugat masih menerima hak-haknya seperti gaji dan tunjangan-tunjangan seperti biasa.



Bahwa sesuai dengan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Tahun 2012-2014 dan 2015-2017 Pasal 10 ayat (1) dan (3) (**Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. – 3 (a) dan 3 (b))** yang dikutip sebagai berikut :

1. Calon karyawan yang akan diterima organisasi sebagai karyawan tetap (purna waktu) harus terlebih dahulu menjalani pekerjaan dalam masa percobaan selama paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Seorang calon karyawan tetap yang telah lulus dalam masa percobaan yang ditentukan oleh organisasi, pada bulan berikutnya dapat diangkat menjadi karyawan tetap (karyawan purna waktu), sesuai dengan status dan penggolongannya yang ditentukan oleh organisasi.

Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap, tidak pernah terjadi karena pada saat bekerja, **Penggugat tidak pernah menjalani masa percobaan.**

5. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR didasarkan adanya kebutuhan **Pergantian Antar Waktu** karena jabatan Departemen *Adventist Moeslim Relationship* yang saat itu sedang lowong / kosong yaitu karena pengembalian tetap (*permanent Return*) Pdt Bryan Gallant efektif 19 Maret 2014, dimana jabatan tersebut seyogianya di jabat oleh Pdt Bryan Gallant selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2015; dan penunjukan Penggugat tersebut sejak awal ditujukan **hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan periode kerja selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2014 sampai tahun 2015 (1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015) yaitu karena menyesuaikan dengan masa tugas berdasarkan Pedoman Operasional GMAHK-UIKB**, dalam hal ini Keputusan Pemilihan Penggugat sebagai Koordinator AMR tersebut di dasarkan pada Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Promosi/Mutasi Pegawai Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, **dengan masa periode kerja 2014 – 2015;**

Bahwa Keputusan Penunjukan Penggugat sebagai Koordinator AMR pada tahun 2014-2015 didasarkan pada PASAL VII Komite Eksekutif Uni Ayat 2 Peraturan Penyelenggaraan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh

Halaman 15 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Indonesia UNI Indonesia Kawasan Barat ("Peraturan Penyelenggaraan GMAHK-UIKB") (Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. - 4) yang berbunyi :

"Komite Eksekutif Uni memiliki kewenangan di antara dua Konferensi yaitu membentuk berbagai Komite, seperti komite administrasi, menetapkan pedoman dan peraturan, memberi dan menarik kredensi dan lisensi, serta mengisi jabatan-jabatan yang lowong yang terjadi karena kematian, pengunduran diri, atau sebagai pada Lembaga, Komite, Departemen, atau jabatan yang harus dipilih/ditetapkan Uni.. dst"

6. Bahwa sejalan dengan uraian Tergugat di atas, dan sebagaimana terbukti pula dalam gugatannya angka (2), Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak bekerja kembali karena adanya "proses pemilihan pegawai" dalam pemilihan pegawai di Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB yang diadakan pada tahun 2015, hal mana membuktikan perkara a quo timbul dalam rangka pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan Pedoman Operasional Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB, maka demi hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, yang seharusnya di periksa dan diputus menurut ketentuan internal organisasi berdasarkan Pedoman Operasional Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB atau setidaknya melalui ranah peradilan umum;

DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 149/PDT.G/2021/PN.JKT SEL TANGGAL 5 JANUARI 2022 JO. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GMAHK JO. KEPUTUSAN KONFERNAS V GMAHK DI INDONESIA TAHUN 2018 NO. KEP 09/KONFERNAS-V/GMAHK/2018 TANGGAL 2 AGUSTUS 2018, KESELURUHANNYA BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA

7. Bahwa sangat jelas, dalil gugatan Penggugat angka (13) dan (14) Penggugat meminta pemenuhan kewajiban Tergugat YANG

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



DIDASARKAN pada Akta Perdamaian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022 (**Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. - 5**) sebagaimana dikutip pada posita angka (13) gugatannya yaitu :

Bahwa tergugat selaku pimpinan Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (GMAHK-UIKB) pernah menyepakati dalam akta perdamaian dalam suatu persengketaan dengan beberapa anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melahirkan Akta perdamaian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022, hal mana dalam putusan tersebut pada halaman 3 :

Point ke 3 : bahwa Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan organisasi wajib berpedoman pada semua peraturan yang berlaku baik pada organisasi GMAHK di Indonesia serta Working Policy;

Point ke 4 : bahwa apabila di kemudian hari Pihak Kedua terbukti menyimpang tidak menjalankan organisasi GMAHK sesuai peraturan maka Pihak Pertama akan mengingatkan dengan cara sesuai Alkitabiah, yang sopan secara lisan maupun tertulis.

8. Bahwa yang menjadi dasar pemenuhan terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022 adalah **dalam ranah pemeriksaan peradilan umum**, bukan dalam ranah peradilan hubungan industrial, seperti termuat dalam dalil-dalil Surat Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel yang isinya tidak ada kaitannya dengan kewenangan pengadilan hubungan industrial;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat pada posita angka (15) dan (16) halaman 7 dalam gugatannya, mendalilkan Pemenuhan ketentuan :
- Pasal 7 Anggaran Dasar Tujuan GMAHK huruf (e) yang berbunyi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum anggotanya sebagai warga negara Indonesia dst...
 - Pasal 8 huruf (g) GMAHK berfungsi mendukung berbagai Upaya dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum anggotanya;
 - Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (4) huruf (b) berbunyi : setiap anggota berkewajiban menaati dan melaksanakan ketentuan seluruh peraturan di lingkungan GMAHK;

Halaman 17 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan terkait asas hukum dalam Keputusan Konfernas V GMAHK di Indonesia Tahun 2018 No. Kep 09/Konfernas-V/GMAHK/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Rencana Strategis GMAHK di Indonesia Tahun 2018-2023 point (D) tentang azas Rencana Strategis angka (4) Azas Hukum berbunyi : dalam melaksanakan program umum GMAHK setiap anggota dan pimpinan GMAHK harus taat pada hukum yang berlaku dan keputusan-keputusan organisasi sehingga tercipta suatu disiplin yang tinggi sebagai perwujudan semangat GMAHK di Indonesia, sehubungan dengan himbauan taat hukum yang berlaku maka perlu adanya petunjuk dan pelaksanaan yang lebih jelas.

10. Bahwa dalil posita Penggugat angka (13), (14), (15) dan (16) tersebut di atas, terkait dengan pemenuhan tugas dari Pejabat Utama / Pimpinan dari Tergugat (i.c Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB) oleh karenanya sangat berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi berdasarkan Peraturan Penyelenggaraan GMAHK-UIKB, sebagaimana Tergugat kutip pada Pasal VIII ayat (1) Peraturan Penyelenggaraan GMAHK-UIKB sebagai berikut :

"Pejabat Utama Uni adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pejabat utama wajib berkonsultasi satu sama lain, dalam menjalankan rencana, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan Konferensi dan/atau Komite Eksekutif Uni. Rencana, kebijakan dan program harus selaras dengan pedoman dan acuan yang telah ditetapkan oleh Konferensi"dst..

Bahwa dengan demikian, telah terbukti **seharusnya perkara a quo di selesaikan sesuai jalur dan prosedur organisasi sesuai Peraturan Organisasi GMAHK atau Working Policy, bukan melalui jalur pengadilan hubungan industrial sebagaimana diajukan penggugat dalam perkara a quo**, oleh karenanya demi hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, yang seharusnya di periksa dan diputus berdasarkan ketentuan internal organisasi, atau setidaknya tidaknya peradilan umum;

II. PLURIUM LITIS CONCERTIUM : GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA KURANG LENGKAPNYA PIHAK YANG DIGUGAT;

11. Bahwa sejalan dengan uraian Tergugat pada Eksepsi angka (5) di atas, dan mengutip kembali dalil Penggugat angka (2) yang berbunyi :

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah bekerja selama 2 tahun (01 Februari 2014 s.d awal Februari 2016), Penggugat pada Desember Tahun 2015 terjadi proses pemilihan pegawai dan dalam pemilihan pegawai di Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB Penggugat tidak terpilih lagi dalam jabatannya sebagai Koordinator Departemen Adventist Moeslim Relationship... dst

Sehingga dengan mengikuti dalil Penggugat angka 2 (dua) tersebut seharusnya gugatan a quo juga melibatkan : (a) Panitia Pemilih Dalam Proses Pemilihan Tahun 2015, atau setidaknya (b) seluruh Anggota Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB periode 2016-2020; yang dalam hal ini sebagai pihak-pihak yang menentukan atau memutuskan tidak memilih lagi Penggugat sebagai Koordinator AMR (vide Pasal VII Ayat 2 Peraturan Penyelenggaraan GMAHK-UIKB")

Pasal VII ayat 2 :

"Komite Eksekutif Uni memiliki kewenangan di antara dua Konferensi yaitu membentuk berbagai Komite, seperti komite administrasi, menetapkan pedoman dan peraturan, memberi dan menarik kredensi dan lisensi, serta mengisi jabatan-jabatan yang lowong yang terjadi karena kematian, pengunduran diri, atau sebagai pada Lembaga, Komite, Departemen, atau jabatan yang harus dipilih/ditetapkan Uni.

12. Bahwa dengan tidak melibatkan (a) Panitia Pemilih Dalam Proses Pemilihan Tahun 2015, atau setidaknya (b) seluruh Anggota Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat/GMAHK-UIKB periode 2016-2020 sebagai pihak yang mempunyai kepentingan / kaitan secara langsung dengan gugatan Penggugat, membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidak dapat diterima oleh karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat;

III. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK JELAS SIAPA YANG DIGUGAT (*Error In Persona*)

13. Bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas Gugatan ditujukan kepada "Pimpinan Kantor GMAHK". Apabila memperhatikan kata "Pimpinan"

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan *a quo* maka yang digugat adalah pribadi seseorang (Subjek) yang pada saat itu menandatangani dan atau meminta Penggugat untuk pergi ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Padahal kapasitas Tergugat pada saat itu selaku Pimpinan kantor GMAHK yang bertindak untuk dan atas nama GMAHK yang sewaktu-waktu Pimpinan Kantor bisa diganti oleh orang lain apabila masa kepemimpinan Tergugat berakhir.

14. Bahwa memperhatikan dengan seksama gugatan *a quo*, jelaslah bahwa Penggugat ada dibawah naungan organisasi yang bernama GMAHK; dan sebagaimana diketahui tanggung jawab seorang Pimpinan berbeda dengan organisasi GMAHK UIBK, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan kesulitan/ kabur siapa yang akan bertanggungjawab melaksanakan isi putusan *a quo* apakah yang akan melaksanakannya itu Pimpinan Kantor (Subjek) atau organisasinya (GMAHK) apabila Gugatan dikabulkan.

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) POSITA SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM GUGATAN

15. Bahwa terdapat posita yang saling bertentangan dan tidak mendukung di dalam Gugatan Penggugat, yaitu pada positanya angka (1) sampai dengan (11) pada intinya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan **"Perselisihan Hak Tenaga Kerja"** berupa upah, tunjangan dan statusnya sebagai Pekerja pada Tergugat yang kesemuanya dalam koridor Undang-undang Ketenagakerjaan yang terkait, **AKAN TETAPI** pada posita Penggugat angka (13) dan (14) Penggugat meminta pemenuhan kewajiban Tergugat berdasarkan Akta Perdamaian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022 pada point (3) dan point (4) sebagaimana dikutip :

Point ke 3 : bahwa Pihak Kedua menyatakan dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan organisasi wajib berpedoman pada semua peraturan yang berlaku baik pada organisasi GMAHK di Indonesia serta Working Policy.

Point ke 4 : bahwa apabila di kemudian hari Pihak Kedua terbukti menyimpang tidak menjalankan organisasi GMAHK sesuai



peraturan maka Pihak Pertama akan mengingatkan dengan cara sesuai Alkitabiah, yang sopan secara lisan maupun tertulis.

16. Bahwa selain pemenuhan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022 adalah ranah dan konteks yang sangat jauh berbeda dengan perkara perselisihan hak, kemudian Penggugat mendalilkan mengenai posita angka (15) dan (16) mengenai Keberlakuan Anggaran Dasar Pasal 7 Tujuan GMAHK huruf (e) yang berbunyi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum anggotanya sebagai warga negara Indonesia dst...

Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (4) huruf (b) berbunyi : setiap anggota berkewajiban menaati dan melaksanakan ketentuan seluruh peraturan di lingkungan GMAHK.

Kemudian pada posita angka (16) mengenai pemenuhan terkait asas hukum dalam Keputusan Konfernas V GMAHK di Indonesia Tahun 2018 No. Kep 09/Konfernas-V/GMAHK/2018 tanggal 2 Agustus 2018.

17. Bahwa dengan demikian telah terbukti posita dan dalil Penggugat terjadi pertentangan dan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan, karena

pada awal dalil-dalilnya Penggugat mempermasalahkan **"Perselisihan Hak Tenaga Kerja"** namun kemudian dalil berikutnya mengenai pemenuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2021/PN.Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022, lalu kemudian didasarkan pada Keberlakuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, **oleh karenanya posita gugatan yang satu tidak mendukung posita yang lain dan posita yang satu saling bertentangan dengan posita yang lain dan pada akhirnya bertentangan, maka jelas gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)** dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sejalan dengan kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 67 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*. Dan kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1343 K/Sip/1975, Tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal "*

PERMOHONAN PUTUSAN DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian Eksepsi di atas, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* kompetensi absolut), Gugatan Penggugat kurang Pihak, Gugatan Penggugat *Error in persona*, Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), maka oleh karenanya, maka sudah sepantasnya menurut hukum, Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi turut pula dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh isi gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar untuk posita Penggugat angka (1) dan angka (2), dan agar menjadi jelas maka Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut :
 - a) Penggugat pernah bekerja sebagai Koordinator AMR berdasarkan Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Promosi/Mutasi Pegawai Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, **dimana sejak Februari 2014 Penggugat diangkat menjadi Koordinator AMR untuk periode kerja selama 2 (dua) tahun**; karena pada awal tahun 2014 Pdt Bryan Gallant sebagai Direktur AMR kembali ke negaranya, berdasarkan alasan *permanent return* sebagaimana tertuang pada Keputusan Adcom GMAHK UIBK Nomor 2014-012 – PERMANENT RETURN – PDT BRYAN GALLANT tanggal 17 Januari 2014;
 - b) Karena ada posisi jabatan yang lowong untuk periode tersebut, maka berdasarkan **Pergantian Antar Waktu**, Penggugat ditunjuk sebagai Koordinator AMW guna meneruskan dengan sisa masa jabatan Pdt

Halaman 22 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bryan Gallant yang seyogianya telah ditunjuk untuk periode 2010 sampai dengan 2015, **dalam hal ini kedudukan Penggugat didasarkan periode kerja 2 (dua) tahun yang tersisa (Januari 2014 s.d Desember 2015)**, dimana Penggugat juga mengetahui bahwa penunjukan untuk periode selanjutnya didasarkan pada Rapat Lima Tahunan atau Konferensi Reguler GMAHK UIKB berdasarkan syarat dan kriteria calon yang ditetapkan oleh peraturan organisasi yang lebih tinggi;

- c) Bahwa mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kerja karyawan GMAHK di Indonesia tentang Karyawan Kontrak yaitu:

"Untuk pekerjaan-pekerjaan yang karena sifat dan waktunya sementara, organisasi dapat menerima calon karyawan untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu sampai dengan maksimum 3 (tiga) tahun. Adapun jenis pekerjaan dan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang dimaksud, lebih lanjut akan diatur oleh pimpinan organisasi dalam ketentuan tersendiri".

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014 tersebut di atas **sesuai** dengan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Pasal 8 ayat (1) bahwa PENGGUGAT adalah Karyawan kontrak (PKWT), bukan Karyawan Tetap.

- d) Sebagai organisasi di bidang keagamaan / Gereja, setiap penerimaan dan pengangkatan karyawan wajib dilakukan berdasarkan peraturan kerja dan kebijakan organisasi (*working policy*) dimana dalam hal ini Tergugat meyakini bahwa Penggugat telah memahaminya, pada periode pemilihan selanjutnya 2016-2020 Penggugat tidak terpilih karena memang adanya ketentuan yang mensyaratkan 12 (dua belas) kriteria sebagai Koordinator AMR, diantaranya syarat tersebut menyatakan dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun sehingga mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih, karena baru pertama sekali ditunjuk sebagai Koordinator AMR pada 2014-2015;
- e) Meskipun pada periode selanjutnya (setelah tahun 2014-2015), Tergugat tidak terpilih lagi sebagai Koordinator AMR, Tergugat melalui Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan



Barat/GMAHK-UIKB, pada awal tahun 2016 telah menawarkan pembaharuan hubungan kerja kepada Penggugat karena periode kerja untuk menjadi koordinator AMR periode 2014-2015 telah berakhir;

- f) Bahwa opsi tawaran pembaharuan hubungan kerja yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat adalah untuk menjadi Gembala Jemaat (Pendeta yang melayani di jemaat) **atau** bekerja di Interfaith Study Center, namun faktanya antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan tentang pembaharuan hubungan kerja, karena posisi yang ditawarkan sebagai Calon Gembala Jemaat (Pendeta yang melayani di jemaat) di wilayah Kalimantan Timur, maka Pimpinan organisasi GMAHK di Kalimantan Timur meminta agar Penggugat dan istri apabila mau bekerja diharuskan menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan harus melayani bersama keluarga, tidak boleh berpisah dengan istri lebih dari 6 (enam) bulan, karena hal ini didasarkan pada *Working Policy E. 96* tentang *Employee Living Apart From Spouse*; dan saat itu masih belum dapat disetujui/disanggupi oleh Penggugat dan istri, **padahal syarat dan ketentuan tersebut berlaku sama untuk semua calon gembala dalam organisasi GMAHK**, sesuai dengan Standard Janji / Pengurapan sebagai Pendeta pada Tergugat angka (6) yang berbunyi : ***"Saya berjanji dan siap ditempatkan dalam pelayanan dimana saja baik dalam negeri maupun luar negeri"***. Namun saat itu Tergugat masih belum bersedia karena meminta agar tetap dipekerjakan di Balikpapan karena anak Penggugat sekolah di Balikpapan, **sehingga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bekerja kembali setelah berakhirnya periode 2014-2015;**

Sebagai bukti kesungguhan Tergugat untuk melanjutkan status hubungan kerja dengan Penggugat, pada tanggal 12 Agustus 2016 dan 22 Agustus 2016, Tergugat melalui Pdt Wendell Mandolang telah menjawab konfirmasi melalui surat elektronik (e-mail) kepada Penggugat sebagai berikut :

- a. Surat Elektronik (E-mail) tanggal 12 Agustus 2016 dalam email Pdt Wendell Mandolang (Ketua GMAHK UIBK Periode 2016) kepada Penggugat :
- "Dear Sdr. Afddhal,

Halaman 24 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih atas emailnya.

(paragraph 1) :

*Tentang penugasan Saudara, saya harus periksa lagi, tapi seingat saya, saudara ditempatkan di Daerah Kalimantan Kawasan Timur sebagai Distribution of Labour. Tetapi yang saya dengar bahwa Daerah Kalimantan Kawasan Timur memiliki ketentuan bahwa semua akan melayani dalam bidang penggembalaan di daerah itu harus menandatangani pernyataan bersama dengan istri untuk bersedia di tempatkan di mana saja di wilayah pelayanan Daerah Kalimantan Kawasan Timur. **Tetapi karena istri Saudara memiliki usaha di Balikpapan sehingga Saudara katakan bahwa saudara dan istri tidak bisa menandatangani pernyataan itu. Artinya saudara menolak penempatan yang sudah dilakukan uni untuk saudara.***

(Paragraph 4)

*"Kalau begitu, apa yang dapat kami lakukan ? Apakah Saudara bersedia berkerja dan ditempatkan di Daerah Kalimantan Kawasan Timur ? agar kami membuat kembali Keputusan untuk hal tersebut. **Tentu kalau Saudara menerima, maka saudara harus tunduk seperti yang saya uraikan di atas, yaitu saudara dan istri harus menandatangani pernyataan tersebut.**"*

- b. Surat Elektronik (E-mail) tanggal 22 Agustus 2016 jam 12: 40 dalam email Pdt Wendell Mandolang (Ketua GMAHK UIKB Periode 2016) kepada Penggugat :

"Menindaklanjuti status Saudara, sebelum kami bawaan dalam rapat, tanya lebih dahulu tanyakan ke Officers Kalimantan Timur kalau kami mau menempatkan saudara disana sebagai konsekwensi direktur/associate uni yang tidak terpilih untuk dapat diterima menjadi pengerja di daerah tertentu. Info yang saya terima, mereka katakan kalau ada penempatan pendeta di daerah Kawasan Kalimantan Timur, maka Pendeta dan istri harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka siap ditempatkan dimana saja di wilayah Daerah Kalimantan Kawasan Timur"

Mudah-mudahan saudara tidak lupa dan saya tidak salah. Saya ada sampaikan kepada saudara tentang hal tersebut kan? Tetapi saudara katakan, untuk saat itu saudara belum siap, karena anak

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bersekolah dan istri ada usaha. Dan saudara minta kepada saya agar agar dikomunikasikan dengan pimpinan di Kaltim agar supaya saudara boleh melayani di sekitar Balikpapan atau Manggar supaya tetap dapat melayani tetapi pada saat yang sama anak masih tetap dapat bersekolah di Balikpapan dan istri tetap dapat melaksanakan usaha yang ada.

(Paragraph 6)

Jadi bagaimana Keputusan Saudara? Apakah saudara siap untuk melayani di Daerah Kalimantan Kawasan Timur sesuai dengan ketentuan yang ada di Daerah itu? Atau Saudara mau, agar status Saudara dihentikan dulu sesuai ketentuan yang ada?

4. Bahwa Penggugat sudah pasti mengetahui adanya peraturan kerja (*working policy*) dalam penerimaan sebagai Gembala Jemaat / Kependetaan pada Tergugat, **karena sebelum Penggugat dipilih sebagai Koordinator AMR bukan dari latar belakang pekerja denominasi dan sama sekali belum memiliki pengalaman kerja penggembalaan**, sedangkan jabatan sebagai koordinator AMR bagi Penggugat adalah pengalaman pertama sekali bagi Penggugat bekerja di organisasi, sehingga untuk berpindah tugas/pelayanan sebagai Gembala tentu diperlukan syarat dan kondisi yang berbeda (khusus);

(catatan : Pekerja Denominasi adalah setiap orang yang bekerja dan mendapatkan gaji tetap dari GMAHK pada semua tingkatan, termasuk yang bekerja pada Lembaga/Yayasan di lingkungan GMAHK vide Pasal I ayat 4 Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia);

5. Bahwa Tergugat memahami bahwa rencana perpanjangan atau pembaharuan kerja dengan status sebagai Gembala Jemaat (semula bukan dalam bidang Penggembalaan) adalah karena kesungguhan Tergugat untuk melibatkan Penggugat dalam pekerjaan pelayanan, namun ketentuan syarat dan standard administrasi, tetap harus dipenuhi, dan dalam hal ini Tergugat memahami Pasal 59 UU ayat (3) dan (4) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : **“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui”**
6. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka (3), (4) dan angka (5) dengan alasan :
- a) Benar Tergugat bermaksud memperpanjang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2016 dengan berstatus sebagai “Gembala Jemaat” di wilayah Kalimantan Timur,

Halaman 26 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mencapai kata sepakat karena adanya syarat yang belum disetujui antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan *working policy* sebagai Gembala Jemaat yaitu syarat yang harus siap bersama istri untuk dipindahkan kemanapun;

- b) Status Penggugat bukan merupakan pegawai / karyawan tetap, karena di dasarkan pada Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Promosi/Mutasi Pegawai Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, **dimana sejak Februari 2014 Penggugat diangkat menjadi Koordinator AMR untuk periode kerja selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya sejak Februari 2016 untuk upah, tunjangan dan BPJS kepada Penggugat tidak berlaku karena belum ada kesepakatan bersama terkait pembaharuan syarat kerja dan periode kerja 2014-2015 telah berakhir;**
- c) Penggugat sejak Februari 2016 sudah tidak bekerja, oleh karenanya tidak berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas bekerja; sesuai penjelasan Tergugat sebelumnya, Pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR adalah karena terjadi pergantian antar waktu, yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif GMAHK UIKB, dengan periode waktu 2014-2016;
- d) Pengangkatan sebagai karyawan tetap, khususnya sebagai Gembala Jemaat mengharuskan Penggugat melewati masa intern yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sebagai masa percobaan. Apabila dapat melewati masa intern (percobaan) selama 2 (dua) tahun tersebut barulah Pekerja dibidang Kependetaan atau Penggembalaan maka dapat diangkat menjadi tenaga penuh organisasi GMAHK.
- e) Bahwa sekiranya Penggugat merasa dirugikan atas tidak dibayarkannya gaji Penggugat sejak Februari 2016 sampai dengan saat ini, maka patut seyogianya Penggugat dapat mendaftarkan perselisihan hak sebagaimana di lakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, namun Tergugat dalam hal ini berpendapat Penggugat sudah mengetahui bahwa statusnya bekerja adalah benar hanya dalam periode 2014-2015, sedangkan sejak tahun 2016 semata-mata karena adanya perbedaan

Halaman 27 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat mengenai pembaharuan syarat kerja terkait menjadi Gembala Jemaat;

7. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka (6) karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan sangat sulit untuk bertemu pimpinan, **pada saat kapan sejak Juni 2021 Penggugat datang ke Kantor Tergugat namun sulit untuk bertemu pimpinan**, karena Tergugat (i.c: para pengurus) berada di kantor, dan Penggugat baru datang berupaya menemui pimpinan pada bulan November 2022;

DALIL PENGGUGAT MENGENAI TUNTUTAN PERSELISIHAN HAK TERKAIT HAK PENGGUGAT BERUPA UPAH, TUNJANGAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA HAK MENUNTUT TELAH KADALUWARSA

8. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka (7), (8), (9), oleh karena :

- a) Bahwa walaupun mengikuti dalil Penggugat mengenai tuntutan Penggugat berupa perselisihan hak mengenai gaji dan tunjangan Penggugat periode sejak tahun 2016, maka menurut hukum telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melewati masa yang ditentukan oleh hukum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak sebagaimana ditentukan pada Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menentukan :

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak"

- b) Bahwa dalam uji materi pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana tertuang pada Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 100/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Tentang Terhalangnya Melakukan Tuntutan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh dan Segala Pembayaran yang Timbul Dari Hubungan Kerja Karena Adanya Ketentuan Kadaluwarsa menegaskan pertimbangan yang dikutip sebagai berikut:

"Terkait hak Pemohon untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena Pemohon telah melakukan pengorbanan berupa adanya prestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan"



Pemohon adalah sebagai pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap benda yang dalam perkara a quo, hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya tersebut"

- c) Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi PUTUSAN PERKARA NOMOR 100/PUU-X/2012 tersebut, dapat diambil inti bahwa benar tidak ada ketentuan kadaluwarsa terkait tuntutan pembayaran upah yang menjadi hak Penggugat, **dengan syarat Penggugat telah melakukan prestasinya berupa melakukan pekerjaan**, namun dalam perkara a quo, sejak 2016 Penggugat sudah tidak lagi bekerja, dan sudah tidak mempermasalahkan lagi upahnya sejak tahun 2016 sampai dengan Maret 2023 (*vide* angka 8 posita gugatan Penggugat);
9. Bahwa dalil Penggugat Mengenai Tuntutan Perselisihan Hak Terkait Hak Penggugat Berupa Upah, Tunjangan Adalah Bertentangan Dengan Pasal 93 Ayat 1 Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, **karena sejak awal 2016 Penggugat tidak pernah menegaskan menerima syarat terkait siap/bersedia bersama dengan istri untuk ditempatkan/dipindahkan di mana saja di dalam wilayah Kalimantan Timur** apabila Penggugat menerima sebagai Gembala Jemaat / Pendeta (yang mana sebelumnya kedudukan Koordinator AMR bukanlah sebagai Gembala Jemaat/ Pendeta;
10. Bahwa dari hal yang diuraikan di atas, dapat dibuktikan yang terjadi adalah **tidak tercapai kesepakatan perpanjangan atau pembaharuan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat** sebagaimana di maksud pada Pasal 59 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam hal ini terkait status Penggugat yang akan bekerja sebagai "Gembala Jemaat" yang semula diterima bekerja Koordinator AMR (Bukan Penggembalaan) yang mana syarat dan ketentuannya adalah sangat berbeda;
11. Bahwa terkait Gugatan PENGUGAT pada point 9 yang mempermasalahkan bahwa PENGUGAT ditelantarkan oleh TERGUGAT adalah hal yang tidak sesuai karena pada saat PENGUGAT pulang ke Balikpapan, Kalimantan Timur dengan membawa segala barang-barangnya dengan menggunakan *container*, PENGUGAT jelas mengakui dalam posita

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



angka 3 bahwa biaya berupa uang untuk mengangkut barang-barang PENGUGAT di berikan/ditanggung dengan baik oleh TERGUGAT, dalam hal ini sesuai dengan uraian di atas, semula Penggugat hendak ditawarkan sebagai Gembala Jemaat di Balikpapan dalam hal ini keluarga Penggugat juga berada di Balikpapan (namun Penggugat belum siap ditempatkan/dipindahkan kemanapun kecuali di kota Balikpapan);

12. Bahwa didalam Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Periode 2015-2017, tidak ada ketentuan yang menyatakan NIPA adalah tanda/bukti sebagai karyawan tetap; terlebih lagi dalam hal ini patut di catat bahwa jabatan semula Penggugat tahun 2014-2015 adalah non penggembalaan; yang kemudian diberikan opsi untuk menjadi Gembala Jemaat, yang syaratnya berbeda dan tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat;
13. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka (10), (11), (12), (13) dan (14) oleh karena :

- a) Bahwa dengan berakhirnya periode kerja Penggugat sebagaimana di maksud pada Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014, **maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat menjadi berakhir, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan Penggugat**, karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata sepakat mengenai perpanjangan / pembaharuan perjanjian kerja;
- b) Tidak ada dasar hukum tuntutan Gaji, Tunjangan dan BPJS Ketenagakerjaan denda, dan biaya-biaya pengurusan perkara karena tidak ada kesepakatan terkait pembaharuan atau perpanjangan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2016;
- c) Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) **dalam posita Penggugat angka (12)** adalah tidak berdasar sama sekali, jelas permohonan tersebut adalah telah tidak memenuhi syarat materiil dan layak serta patut untuk **dikesampingkan dan atau ditolak**; (*vide Putusan MA RI MA RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 dengan kaidah hukum : "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan"*).



- d) Putusan Akta Perdamaian No. 149/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022 tidak ada hubungannya dalam perkara *a quo*, **Penggugat tidak dalam kapasitas sebagai pihak** dalam persengketaan sebagaimana di maksud dalam Akta Perdamaian No. 149/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat jelas tidak memiliki *legal standing* dalam pelaksanaan Akta Perdamaian No. 149/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022; Bahwa lagi pula permasalahan yang di alami oleh Para Pihak dalam Akta Perdamaian No. 149/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Sel. Tanggal 5 Januari 2022 **tidak lah sama/identik** dengan permasalahan yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.
- e) Bahwa dalil Penggugat dalam perkara *a quo* yang mengaitkan Putusan Akta Perdamaian No. 149/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 5 Januari 2022, dimana akta Perdamaian tersebut dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, artinya perkara *a quo* secara absolut terbukti sesuai eksepsi Tergugat di atas, bahwa perkara *a quo* bukan dalam ranah hubungan industrial, namun dalam ranah peradilan umum.
- f) **Tergugat justru mempertanyakan keseriusan untuk bekerja pada Tergugat, karena tidak ada penelantaran oleh Tergugat, apabila Tergugat memang benar masih merasa menjadi karyawan dari Tergugat**, sejak tahun 2016 seharusnya Penggugat dapat menyampaikan keluhan kesahnya langsung kepada Bagian Personalia Organisasi sesuai Peraturan Kerja Karyawan GMAHK Tahun 2015-2017 pada pasal 53 tentang Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan yang berbunyi :
- "Apabila terjadi keluhan atau kekurangan karyawan tentang segala sesuatu mengenai hubungan kerja, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsungnya, dan apabila atasan langsungnya tidak dapat menyelesaikannya, maka kemudian diteruskan kepada atasan dari atasan langsungnya. Jika masalah tersebut belum juga dapat diselesaikan, karyawan ataupun atasan langsung karyawan dapat meminta bantuan untuk penyelesaian masalah tersebut kepada Bagian Personalia Organisasi"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang terjadi, sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Maret 2023 selama 7 Tahun lebih, **Penggugat terbukti mendiamkan permasalahan yang ada**, yang tidak pernah membawa penyelesaian masalah tersebut kepada Bagian Personalia Organisasi sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

14. Bahwa Tergugat MENOLAK posita Penggugat angka (15), (16), dan (17), oleh karena:

- a) Bahwa sebagai anggota GMAHK, Tergugat meyakini Penggugat sudah memahami bahwa Tergugat menjalankan pengelolaan Uni berdasarkan Peraturan Kerja (*Working Policy*) organisasi, dan apabila terdapat perbedaan pendapat dan cara pandang adalah kelaziman yang berlaku di dalam organisasi, dalam hal ini Tergugat tidak pernah menghilangkan hak Penggugat sebagai anggota GMAHK untuk dapat menyampaikan usul, saran dan masukan kepada GMAHK.
- b) Tidak jelas dasar dan rujukan Penggugat mendalilkan adanya peraturan di lingkungan GMAHK yang dilanggar Tergugat, Tergugat terbukti **sudah menawarkan opsi** kepada Penggugat untuk menjadi Gembala Jemaat namun Penggugat harus bersedia mengikuti *Working Policy* dan ketentuan ini berlaku sama kepada semua calon Gembala namun Penggugat sejak awal tahun 2016 tidak ada ketegasan apakah Tergugat dapat menerima atau menolaknya;
- c) Benar adanya mengenai *Roma 13* tentang Kepatuhan Terhadap Pemerintah sebab Pemerintah adalah Wakil Allah di dunia, namun yang Tergugat pahami dalam pembuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU No. 2 Tahun 2004) juga diinisiasi dan disusun oleh Pemerintah, yang secara jelas memberikan ruang bagi Tergugat untuk menerima atau menolak anjuran mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan (*Vide* Pasal 15 UU No. 2 tahun 2004)? *Apakah dengan adanya pilihan menolak anjuran mediator yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang disusun oleh Pemerintah dianggap Penggugat menjadi tidak patuh kepada Pemerintah?*
- d) Bahwa Tergugat dengan itikad baik sudah menawarkan kepada Penggugat untuk kembali masuk bekerja dengan mengajukan

Halaman 32 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



surat permohonan bergabung kembali dengan GMAHK UIKB, namun Penggugat meminta agar gaji sejak Januari 2016 dan tunjangan serta fasilitas/jaminan tetap diberikan hingga saat ini serta dihitung masa kerja (tidak terputus), dan hal ini mengakibatkan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Selatan No. e-0171/KT.03.03 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Anjuran adalah bertentangan dengan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Desember 2015, syarat mengenai pembaharuan hubungan kerja dengan jabatan sebagai Gembala Jemaat tidak mencapai titik temu (kata sepakat), sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar uang gaji, dan tunjangan-tunjangan kepada Penggugat, karena hubungan kerja telah berakhir sejak Desember 2015;
- b) Tidak ada referensi yang valid mengenai perhitungan Gaji Bulanan, Tunjangan-tunjangan karena perhitungan tersebut pada saat menjabat Koordinator AMR adalah berbeda dengan Gembala Jemaat yang harus menjalani program pra-intern dan internship sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi GMAHK;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Gugatan perkara *a quo* tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan karena terdapat kekeliruan, inkonsistensi, dan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menguraikan perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara hukum menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa jawaban TERGUGAT ini didasarkan bukti-bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terjadi, maka mohon perkenaan Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir demi hukum sebagaimana di dalam Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

ATAU : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 31 Januari 2024, kemudian atas Replik tersebut Tergugat menjawabnya melalui Duplik tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti awal untuk membuktikan dalil eksepsinya yang diberi tanda T-Eks.Abs -1 sampai T-Eks Abs -5, demikian juga Penggugat telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-16 untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara dan guna menyingkat Putusan ini, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut (*Kompetensi Absolut*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Eksepsi tersebut akan diputus terlebih dahulu sebelum melanjutkan dalam pemeriksaan Pokok Perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi tentang **kompetensi Absolut**,



maka berdasarkan Pasal 134 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan tersebut, sebelum memeriksa pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kompetensi Absolut tersebut apabila dikabulkan/diterima oleh Majelis Hakim, maka dituangkan dalam bentuk Putusan Akhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang berbunyi *"Putusan dalam mana pengadilan negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan apabila Eksepsi Kompetensi Absolut dikabulkan/diterima, pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, dan sebaliknya apabila eksepsi-eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 134 HIR, yang mengatur bahwa *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 HIR tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses persidangan berlangsung sebelum putusan dijatuhkan, sedangkan ketentuan Pasal 132 Rv, mengatur bahwa *"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak dijatuhkan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 132 Rv tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara tersebut secara **absolut** berada diluar yurisdiksinya. Kewajiban tersebut mesti dilakukan meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang kewenangan pengadilan secara **absolut**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*? Majelis Hakim akan

Halaman 35 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



memperhatikan dan mencermati objek perkara yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama substansi pokok gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor : 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 27 November 2023, didapat fakta bahwa objek perkara yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Hak-hak berupa upah dari Februari 2016 sampai Oktober 2023 selama bekerja pada Tergugat termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, dan tunjangan lainnya sebagaimana terurai dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Absolut, bahwa gugatan perselisihan *aquo* antara Penggugat dengan Tergugat yang menuntut untuk dipekerjakan kembali, menuntut hak berupa gaji dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diajukan bukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR didasarkan adanya kebutuhan **Pergantian Antar Waktu** karena jabatan Departemen *Adventist Moeslim Relationship* yang saat itu sedang lowong / kosong yaitu karena pengembalian tetap (*permanent Return*) Pdt Bryan Gallant efektif 19 Maret 2014, dimana jabatan tersebut seyogianya di jabat oleh Pdt Bryan Gallant selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2015; dan penunjukan Penggugat tersebut sejak awal ditujukan **hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan periode kerja selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2014 sampai tahun 2015** (1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015) yaitu **karena menyesuaikan dengan masa tugas berdasarkan Pedoman Operasional GMAHK-UIKB**, dalam hal ini Keputusan Pemilihan Penggugat sebagai Koordinator AMR tersebut di dasarkan pada Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014 Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, **dengan masa periode kerja 2014 – 2015 yang dipilih oleh Komite Eksekutif;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon agar **Majelis Hakim** memutus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat diatas Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, dengan argumentasi bahwa Tergugat dalam eksepsi poin angka 1 (satu) intinya mendalilkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh/GMAHK yang status hukumnya didasari pada Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia No.F/KEP/HK.005/109/3696/1998 tentang pendaftaran kembali dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan bersifat Gereja tanggal 28 Desember 1998, dan dengan dalil ini Penggugat mengakui kebenaran organisasi GMAHK benar memiliki **badan hukum keagamaan**, yang tentunya organisasi **GMAHK ini harus dan wajib dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada didalamnya serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya yang ditentukan oleh pemerintah di Indonesia;**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan permintaannya dan hasil kesimpulannya pihak Tergugat akan memutuskan masalah Penggugat ini pada rapat executive Committee, tanggal 15 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023, tanggal 30 Juni 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukum menghubungi bagian legal dan sekaligus menghubungi Tergugat menanyakan kapan pelaksanaan rapat executive Committee dilangsungkan agar Penggugat bisa hadir untuk menerangkan permasalahan sesungguhnya, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Kuasa Penggugat dan pada akhirnya pada tanggal 25 Juli 2023 Tergugat melakukan rapat dengan Executive Committee tanpa mengagendakan permasalahan Penggugat sebagaimana pembicaraan awal saat pertemuan mediasi dengan Tergugat (Tergugat Ingkar atas kesepakatan yang terjadi tanggal 9 Juni 2023) yang seharusnya rapat tersebut mengundang Tergugat untuk menjelaskan duduk masalahnya, oleh karena Penggugat lagi-lagi dibiarkan walau sudah datang dan menunggu di ruang sekretaris Tergugat tetap saja Tergugat tidak mau menerima Penggugat dalam rapat executive committee tersebut, oleh karena tidak ada kepastian dan penyelesaian maka Penggugat sebagai Pekerja Tetap pada Tergugat mengajukan penyelesaian melalui Mediasi Hubungan Industrial dan selanjutnya Mediator mengeluarkan Anjurannya tetapi oleh karena belum ada Penyelesaian maka Penggugat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, yang dipermasalahkan Penggugat adalah diperintahkan untuk pulang ke Kota Balikpapan sambil menunggu penempatan akan tetapi hingga sekarang tidak pernah dipanggil untuk ditempatkan untuk bekerja sebagai karyawan tetap. **Penggugat sengaja ditelantarkan oleh Tergugat.**

Halaman 37 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani perkara tersebut. berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada **Majelis Hakim** untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak saling menyangkal dan untuk menguatkan dalil-dalil masing-masing telah mengajukan buktinya, sebagaimana ditentukan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan :

PASAL 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. ***di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;***
- b. ***di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;***
- c. ***di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;***
- d. ***di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yurisdiksi pengadilan hubungan industrial adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara aquo, maka setelah Majelis Hakim memeriksa Gugatan, Jawaban dan Eksepsi Tergugat, bantahan Penggugat dalam repliknya serta bukti awal yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat, maka yang paling pokok yang harus diperiksa adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah ada hubungan kerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ketenagakerjaan yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR didasarkan adanya kebutuhan **Pergantian Antar Waktu** karena jabatan Departemen *Adventist Moeslim Relationship* yang saat itu sedang lowong / kosong dan penunjukan Penggugat tersebut sejak awal ditujukan **hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan periode kerja selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2014 sampai tahun 2015** (1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015) yaitu **karena menyesuaikan dengan masa tugas berdasarkan Pedoman Operasional GMAHK-UIKB**, dalam hal ini Keputusan Pemilihan Penggugat sebagai Koordinator AMR tersebut di dasarkan pada Surat Keputusan No: 2014-013/046/EXCOM-UIKB/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Promosi/Mutasi Pegawai Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, **dengan masa periode kerja 2014 – 2015;**

Menimbang, bahwa Keputusan Penunjukan Penggugat sebagai Koordinator AMR pada tahun 2014-2015 didasarkan pada PASAL VII Komite Eksekutif Uni Ayat 2 Peraturan Penyelenggaraan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia UNI Indonesia Kawasan Barat (“Peraturan Penyelenggaraan GMAHK-UIKB”) (**Vide Bukti Pendahuluan T. Eks. Abs. - 4**) yang berbunyi :

“Komite Eksekutif Uni memiliki kewenangan di antara dua Konferensi yaitu membentuk berbagai Komite, seperti komite administrasi, menetapkan pedoman dan peraturan, memberi dan menarik kredensi dan lisensi, serta mengisi jabatan-jabatan yang lowong yang terjadi karena kematian, pengunduran diri, atau sebagai pada Lembaga, Komite, Departemen, atau jabatan yang harus dipilih/ditetapkan Uni.. dst

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ketika bekerja Pada Tergugat di dasarkan pada pemilihan oleh Komite Eksekutif, dengan masa pengabdian dengan waktu tertentu, dan ketika Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat dikarenakan tidak terpilih lagi sebagai Koordinator AMR *Adventist Moeslim Relationship*;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dari Bukti P-1 sampai P-16 yaitu P-1 berupa Foto Para Pimpinan dan Para Direktur Kantor Gereja Gereja Masehi Advent Hai Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2015 yang di dalam foto tersebut ada Penggugat, P-2 Catatan Pekerjaan Penggugat, P-3 berupa Print out Penggugat menerima Gaji dari tahun 2014 s/d 2016, P-4 Rincian Saldo JHT, P-5 Surat Cuti Penggugat, P-6 berupa Visa United Arab Emirates untuk Penggugat, dalam keterangan Penggugat bahwa Penggugat dalam jabatannya sebagai Direktur AMR Kantor GMAHK UIKB dalam rangka menghadiri acara AMR, P-7 sebagai bukti Penghargaan dari Tergugat, bukti P-8 sebagai surat keterangan bekerja pada Tergugat, Bukti P-9 berupa Peraturan Kerja Karyawan GMAHK 2023-2025, P-10 sampai P-15 berupa Anjuran dan surat Somasi, P-16 akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) angka 15, UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah."* unsur **"pekerjaan, upah dan perintah"** bersifat kumulatif Artinya, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Apabila dipisahkan, maka tidak dapat dikategorikan terjadinya suatu hubungan kerja.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam hal ini Undang-Undang ketenagakerjaan, didapat fakta bahwa Penggugat terbukti memiliki pekerjaan pada Tergugat, dan menerima upah Selama 2(dua) tahun dari Tergugat, tetapi unsur Perintah dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dalam hubungan hukum bekerja karena dipilih oleh komite, pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR didasarkan adanya kebutuhan **Pergantian Antar Waktu** karena jabatan Departemen *Adventist Moeslim Relationship*, selanjutnya dalam melaksanakan tugas Penggugat merepresentasikan atau mewakili Tergugat, seperti acara kunjungan ke luar negeri Vide Bukti P-6 berupa Visa United Arab Emirates untuk Penggugat, dalam keterangan Penggugat bahwa Penggugat dalam jabatannya sebagai Direktur AMR Kantor GMAHK UIKB dalam rangka menghadiri acara AMR, demikian juga berdasarkan Bukti P-1 berupa Foto Para Pimpinan dan Para Direktur Kantor Gereja Gereja Masehi Advent Hai Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2015, dari bukti-bukti ini ditemukan Fakta bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pekerja tetapi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu organ dalam kantor GMAHK karena dalam pelaksanaan tugasnya bukan untuk melakukan Perintah atasan tetapi mewakili Tergugat karena jabatannya sebagai Direktur dan sebagai Koordinator AMR;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya unsur perintah maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang berwenang memilih dan memberhentikan Penggugat dalam suatu proses pengisian jabatan Koordinator AMR di Tergugat adalah Komite eksekutif Uni GMAHK, dan Tergugat telah memiliki Peraturan dan mekanisme tersendiri sebagaimana bukti T EksAbs-2 dan Bukti TEks.Abs-4 berupa Peraturan Penyelenggara Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat, sehingga Penyelesaian Perselisihan Penggugat dengan Tergugat, diselesaikan melalui mekanisme dan Peraturan yang ada pada Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat, oleh dan karenanya eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima dan Putusan ini menjadi Putusan akhir dan Gugatan Penggugat lebih dari Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (*kompentensi absolut*);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.434.000,00(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M., dan Rokhana, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.,

Rokhana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Andry Kurniawan, S.E, S.H .

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.300.000,00
- Panggilan : Rp.64.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp.20.000,00
- Redaksi & Meterai : Rp.20.000,00 +
- Jumlah : Rp. 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 42 **Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT. PST..**